



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widayani Alias Widyani Alias Ani;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Maccini Gusung, Setapak 3 No. 4,
Kel. Maccini Gusung, Kec. Makassar, Kota
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Rostina M Alias Inna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 363/Pid.Sus/2019PN.Mks ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSTINA M Alias INNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSTINA M Alias INNA** dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 8 (delapan) Penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi shabu shabu:

2(dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4617 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5501 gram

- 1 (satu) batang sendok shabu shabu;

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO berisikan SIM Card No. 085298867571.

Digunakan dalam perkara an. WIDAYANI alias WIDYANI alias ANI

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang berisi permohonan pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda usia

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa hanyalah korban karena Terdakwa membawa sabu sabu hanya untuk digunakan bukan untuk tujuan lain ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ROSTINA M Alias INNA** (selanjutnya disebut terdakwa) bersama-sama dengan WIDAYANI alias WIDYANI alias ANI (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat rumah terdakwa di Jalan Mortir 2 Blok A. 13 Nomor 09, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia terdakwa *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang ingin memperoleh narkotika yang biasa dikenal dengan istilah Sabu-Sabu sehingga terdakwa menghubungi WIDAYANI dan janji bertemu di Pasar Terong Makassar dan setelah terdakwa bertemu dengan WIDAYANI, terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada WIDAYANI dan WIDAYANI memberikan 1(satu) paket/sachet sabu-sabu kepada terdakwa dengan perjanjian pembayaran dilakukan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4(empat) paket/sachet dan terdakwa menjual sebanyak 2(dua) sachet sehingga tinggal 2(dua) sachet dan terdakwa simpan didalam dompet terdakwa bersamaan dengan 1(satu) sendok sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi lagi WIDAYANI untuk membeli sabu-sabu dan terdakwa janji diwarung penjual coto jalan Urip Sumaharjo Makassar dan terdakwa membeli 1(satu) paket/sachet

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada WIDAYANI dengan perjanjian pembayaran dilakukan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual dan setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut terdakwa kembali pulang dirumahnya kemudian 1(satu) paket/sachet sabu-sabu yang terdakwa beli kemudian terdakwa simpan kedalam dompet terdakwa sehingga jumlah sabu-sabu dalam dompet terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket/sachet kemudian dompet tersebut terdakwa simpan dikursi didalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu sehingga dari informasi tersebut anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO mendatangi rumah terdakwa dan masuk kedalam kamar terdakwa dan anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO melakukan pemeriksaan/pengeledahan dan menemukan 1(satu) buah dompet yang berisikan 3 (tiga) saset plastik berisi sabu-sabu, 1(satu) buah sendok sabu tepatnya diatas kursi dalam kamar terdakwa sehingga dari temuan tersebut maka terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut, dan selanjutnya anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari WIDAYANI sehingga anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO melakukan pengembangan penyelidikan untuk pencarian WIDAYANI sehingga WIDAYANI berhasil diamankan dan ditemukan 1(satu) buah timbangan yang WIDAYANI akui timbangan tersebut digunakan untuk menimbang sabu-sabu yang telah dijual kepada terdakwa sehingga WIDAYANI dibawa dan diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5046/NNF/XII/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks



yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI,; ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD,; HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSr, MK, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 2(dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4617 gram dengan sisa setelah diperiksa seberat 0,4223 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5501 gram dengan sisa setelah diperiksa seberat 0,5211 gram milik terdakwa **ROSTINA M Alias INNA**, adalah benar barang bukti tersebut kesemuanya mengandung Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ROSTINA M Alias INNA** (*selanjutnya disebut terdakwa*) bersama-sama dengan WIDAYANI alias WIDYANI alias ANI (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat rumah terdakwa di Jalan Mortir 2 Blok A. 13 Nomor 09, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia terdakwa *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang memperoleh narkotika yang biasa dikenal dengan istilah Sabu-Sabu dari WIDAYANI di Pasar Terong Makassar sebanyak 1(satu) paket/sachet sabu-sabu, dan terdakwa pulang kerumah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4(empat) paket/sachet dan terdakwa menjual sebanyak 2(dua) sachet sehingga tinggal 2(dua) sachet dan terdakwa simpan didalam dompet terdakwa bersamaan dengan 1(satu) sendok sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali menghubungi WIDAYANI untuk memperoleh sabu-sabu dan terdakwa janji diwarung penjual coto jalan Urip Sumaharjo Makassar dan terdakwa memperoleh 1(satu) paket/sachet sabu-sabu dari WIDAYANI dan setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut terdakwa kembali pulang dirumahnya kemudian 1(satu) paket/sachet sabu-sabu tersebut terdakwa simpan kedalam dompet terdakwa sehingga jumlah sabu-sabu dalam dompet terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket/sachet kemudian dompet tersebut terdakwa simpan dikursi didalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu sehingga dari informasi tersebut anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO mendatangi rumah terdakwa dan masuk kedalam kamar terdakwa dan anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO melakukan pemeriksaan/pengeledahan dan menemukan 1(satu) buah dompet yang berisikan 3 (tiga) saset plastik berisi sabu-sabu, 1(satu) buah sendok sabu tepatnya diatas kursi dalam kamar terdakwa sehingga dari temuan tersebut maka terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut, dan selanjutnya anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari WIDAYANI sehingga anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO melakukan pengembangan penyelidikan untuk pencarian WIDAYANI sehingga WIDAYANI berhasil diamankan dan ditemukan 1(satu) buah timbangan yang WIDAYANI akui timbangan tersebut digunakan untuk menimbang sabu-sabu yang telah dijual kepada terdakwa sehingga WIDAYANI dibawa dan diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5046/NNF/XII/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si,; ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD,; HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 2(dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4617 gram dengan sisa setelah diperiksa seberat 0,4223 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5501 gram dengan sisa setelah diperiksa seberat 0,5211 gram milik terdakwa **ROSTINA M Alias INNA**, adalah benar barang bukti tersebut kesemuanya mengandung Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NANRANG**:, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian an. DEDE JULIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROSTINA M Alias INNA pada Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam rumahnya tepatnya diruangan tamu di jalan Mortir 2, Blok A.13 Kel.Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota.Makassar.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks



- Bahwa saksi menemukan langsung Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) saset plastik berisi shabu shabu, 1 (satu) buah sendok shabu di dalam kamarnya tepatnya di atas kursi diruangan tamu dan 1 (satu) buah Hendpone Merk OPPO didalam kamarnya tepatnya diatas kursi.
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROSTINA M Alias INNA, dan Saksi bersama saksi DEDE JULIANTO awalnya mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ROSTINA M Alias INNA yang tinggal di jalan Mortir 2, Blok.A 13, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar sering bertransaksi Narkotika jenis shabu shabu di rumahnya, selanjutnya Saksi langsung ke rumah terdakwa ROSTINA M Alias INNA, dan masuk kedalam rumah terdakwa dan Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap ROSTINA M Alias INNA dan Saksi bersama BRIPDA DEDE JULIANTO menemukan langsung Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) saset plastik berisi shabu shabu, 1 (satu) buah sendok shabu didalam kamarnya tepatnya di atas kursi dan 1 (satu) buah Hendpone Merk OPPO diruangan tamu dan terdakwa ROSTINA M Alias INNA langsung mengakui kalau Barang Bukti tersebut adalah Miliknya sendiri dan shabu shabu untuk dijual, dan shabu shabu diperoleh/beli dari saksi WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI yang tinggal di jalan Maccini Gusung Makassar,
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap terdakwa,terdakwa mengakui bahwa Pertama terdakwa membeli kepda saksi WIDAYANI pada Hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 17.00 wita didalam Pasar Terong Makassar sebanyak 1 (satu) paket/saset dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan belum dibayar dengan perjanjian nanti dibayarkan setelah barang laku terjual kemudian shabu shbau tersebut dibaginya menjadi 4 (empat) paket/saset dan 2 (dua) paket/saset belum habis (laku terjual) dan membeli lagi shabu shabu kepada Sdri. WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI yang Kedua pada Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita didalam warung penjual coto yang berada di jalan Urip Sumiharjo Makassar sebanyak 1 (satu) paket/saset dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) juga tidak membayarnya langsung (sistim percaya) dengan alasan nanti dibayar kalau shabu shabu tersebut semuanya laku/habis dijual, kemudian shabu shabu tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks



disatukan/gabung sehingga menjadi 3 (tiga) paket/saset dan dimasukkan didalam dompet yang kemudian shabu shabu tersebut Saksi temukan, selanjutnya terdakwa ROSTINA M Alias INNA dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengetahui kalau shabu shabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik Milik ROSTINA M Alias INNA diperoleh/beli dari WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI yang tinggal di jalan Maccini Gusung Makassar maka saksi melakukan pencarian terhadap WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI dan berhasil ditemukan dan di WIDAYANI mengakui bahwa sabu-sabu yang di temukan pada terdakwa i ROSTINA adalah benar dari WIDAYANI, dan WIDAYANI pula ditemukan barang bukti timbangan digital dimana timbangan tersebut yang digunakan menimbang sabu-sabu untuk dijual terdakwa ROSTINA, sehingga WIDAYANI juga dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. DEDE JULIANTO, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian an. NANRANG telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. ROSTINA M Alias INNA pada Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di dalam rumahnya tepatnya diruangan tamu di jalan Mortir 2, Blok A.13 Kel.Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota.Makassar.
- Bahwa saksi menemukan langsung Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) saset plastik berisi shabu shabu, 1 (satu) buah sendok shabu di dalam kamarnya tepatnya di atas kursi diruangan tamu dan 1 (satu) buah Hendpone Merk OPPO didalam kamarnya tepatnya diatas kursi.
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROSTINA M Alias INNA, dan Saksi bersama saksi NANRANG awalnya mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ROSTINA M Alias INNA yang tinggal di jalan Mortir 2, Blok.A 13, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar sering

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks



bertransaksi Narkotika jenis shabu shabu di rumahnya, selanjutnya Saksi langsung ke rumah terdakwa ROSTINA M Alias INNA, dan masuk kedalam rumah terdakwa dan Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap ROSTINA M Alias INNA dan Saksi bersama saksi NANRANG menemukan langsung Barang Bukti berupa :
1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) saset plastik berisi shabu shabu, 1 (satu) buah sendok shabu didalam kamarnya tepatnya di atas kursi dan 1 (satu) buah Hendpone Merk OPPO diruangan tamu dan terdakwa ROSTINA M Alias INNA langsung mengakui kalau Barang Bukti tersebut adalah Miliknya sendiri dan shabu shabu untuk dijual, dan shabu shabu diperoleh/beli dari saksi WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI yang tinggal di jalan Maccini Gusung Makassar,

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa,terdakwa mengakui bahwa Pertama terdakwa membeli kepda saksi WIDAYANI pada Hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 17.00 wita didalam Pasar Terong Makassar sebanyak 1 (satu) paket/saset dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan belum dibayar dengan perjanjian nanti dibayarkan setelah barang laku terjual kemudian shabu shbau tersebut dibaginya menjadi 4 (empat) paket/saset dan 2 (dua) paket/saset belum habis (laku terjual) dan membeli lagi shabu shabu kepada Sdri. WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI yang Kedua pada Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita didalam warung penjual coto yang berada di jalan Urip Sumiharjo Makassar sebanyak 1 (satu) paket/saset dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) juga tidak membayarnya langsung (sistim percaya) dengan alasan nanti dibayar kalau shabu shabu tersebut semuanya laku/habis dijual, kemudian shabu shabu tersebut disatukan/gabung sehingga menjadi 3 (tiga) paket/saset dan dimasukkan didalam dompet yang kemudian shabu shabu tersebut Saksi temukan, selanjutnya terdakwa ROSTINA M Alias INNA dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengetahui kalau shabu shabu sebanyak 3 (tiga) saset plastik Milik ROSTINA M Alias INNA diperoleh/beli dari WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI yang tinggal di jalan Maccini Gusung Makassar maka saksi melakukan pencarian terhadap WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI dan berhasil ditemukan dan di WIDAYANI mengakui bahwa sabu-sabu yang di temukan pada terdakwa ROSTINA adalah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks



benar dari WIDAYANI, dan WIDAYANI pula ditemukan barang bukti timbangan digital dimana timbangan tersebut yang digunakan menimbang sabu-sabu untuk dijual kepada terdakwa ROSTINA, sehingga WIDAYANI juga dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan, penangkapan terhadap Saksi oleh petugas polisi pada Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jalan Mannuruki (depan kantor BRI LINK) Kel.Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Saksi tidak ditemukan Barang Bukti Narkoba jenis shabu shabu namun ditemukan barang milik saksi berupa : 1 (satu) buah Timbangan, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Lipat didalam dompet Saksi yang Saksi pegang dengan tangan kanan.
- Bahwa tujuan membawa 1 (satu) buah Timbangan yakni untuk Saksi gunakan menimbang shabu-shabu yang Saksi gunakan pada saat Saksi menjual / memberikan shabu shabu kepada terdakwa ROSTINA M Alias INNA.
- Bahwa shabu shabu yang ditemukan pada terdakwa ROSTINA M Alias INNA sebanyak 3 (tiga) paket/saset oleh petugas polisi pada saat ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Desember dirumahnya di Jalan Mortir 2, Blok A.13 No.9, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, bahwa benar itu shabu shabu yang Saksi jual ke pada terdakwa ROSTINA M Alias INNA.
- Bahwa Saksi menjual/memberikan shabu shabu kepada terdakwa ROSTINA Alias INNA pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam sekitar jam 17.00 wita didalam Pasar Terong Makassar sebanyak 1 (satu) paket/saset dengan harga 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita didalam warung penjual Coto



yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Makassar sebanyak 1 (satu) paket/saset dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjual/memberikan shabu shabu kepada terdakwa ROSTINA Alias INNA kemudian ditemukan shabu shabu sebanyak 3 (tiga) paket/saset oleh petugas polisi yang Saksi jual kepada ROSTINA Alias INNA.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, sekitar jam 18.00 wita bertempat didalam rumah Saksi tepatnya diruangan tamu di Jalan Mortir 2, Blok A.13 No.9 Kel. Sudiang Raya, Kec.Biringkanaya Kota Makassar.

- Bahwa ditemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) saset plastik berisi shabu shabu, 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan didalam kamar Saksi tepatnya diatas kursi dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan Nomor 085298867571 ditemukan diruangan

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 07.00 wita terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sdri. WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI di dalam Pasar Terong Makassar terdakwa langsung ketemu Sdri. WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI dan langsung memberikan shabu shabu sebanyak 1 (satu) paket/saset seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi dan sesampainya terdakwa dirumah shabu shabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket/saset dan 2 (dua) paket/saset langsung terdakwa jual dan sisa tinggal 2 (dua) paket/saset kemudian terdakwa simpan didalam dompet bersama 1 (satu) sendok shabu,

- Bahwa kedua kalinya pada hari Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 08.00 wita terdakwa memperoleh lagi dari Sdri. WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI di dalam Warung Penjual Coto yang berda di Jalan Urip Sumiharjo Makassar terdakwa ketemu Sdri. WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI dan langsung memberikan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa shabu shabu sebanyak 1 (satu) paket/saset seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya setelah itu terdakwa pulang kerumah lalu shabu shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket/saset juga terdakwa masukkan kedalam dompet bersama 2 (dua) paket/saset shabu shabu yang di peroleh sebelumnya dari Sdri. WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI dan jumlah shabu shabu disimpan didalam dompet sebanyak 3 (tiga) paket/saset kemudian dompet tersebut terdakwa simpan didalam kamar tepatnya diatas kursi dan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 18.00 wita terdakwa sementara menjahit diruangan tamu tiba tiba datang petugas Polisi melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) saset plastik berisi shabu shabu, 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan didalam kamar tepatnya diatas kursi dan 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO dengan Nomor 085298867571 ditemukan diruangan tamu, hingga sisa barang bukti tersebutlah yang ditemukan oleh anggota kepolsian ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi shabu shabu;
- 1 (satu) batang sendok shabu shabu;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO berisikan SIM Card No. 085298867571.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan WIDAYANI alias WIDYANI alias ANI pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira 18.00 Wita bertempat rumah terdakwa di Jalan Mortir 2 Blok A. 13 Nomor 09, Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, berawal hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang memperoleh narkotika yang biasa dikenal dengan istilah Sabu-Sabu dari WIDAYANI di Pasar Terong Makassar sebanyak 1(satu) paket/sachet sabu-sabu, dan terdakwa pulang kerumah dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4(empat) paket/sachet dan terdakwa menjual sebanyak 2(dua) sachet sehingga tinggal 2(dua) sachet dan terdakwa simpan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet terdakwa bersamaan dengan 1(satu) sendok sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali menghubungi WIDAYANI untuk memperoleh sabu-sabu dan terdakwa janji diwarung penjual coto jalan Urip Sumaharjo Makassar dan terdakwa memperoleh 1(satu) paket/sachet sabu-sabu dari WIDAYANI dan setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut terdakwa kembali pulang dirumahnya kemudian 1(satu) paket/sachet sabu-sabu tersebut terdakwa simpan kedalam dompet terdakwa sehingga jumlah sabu-sabu dalam dompet terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket/sachet kemudian dompet tersebut terdakwa simpan dikursi didalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu sehingga dari informasi tersebut anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO mendatangi rumah terdakwa dan masuk kedalam kamar terdakwa dan anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO melakukan pemeriksaan/pengeledahan dan menemukan 1(satu) buah dompet yang berisikan 3 (tiga) saset plastik berisi sabu-sabu, 1(satu) buah sendok sabu tepatnya diatas kursi dalam kamar terdakwa sehingga dari temuan tersebut maka terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut, dan selanjutnya anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO melakukan introgasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari WIDAYANI sehingga anggota kepolisian an. NANRANG dan DEDE JULIANTO melakukan pengembangan penyelidikan untuk pencarian WIDAYANI sehingga WIDAYANI berhasil diamankan dan ditemukan 1(satu) buah timbangan yang WIDAYANI akui timbangan tersebut digunakan untuk menimbang sabu-sabu yang telah dijual kepada terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5046/NNF/XII/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI,; ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD,; HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSst, MK, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 2(dua) sachet

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4617 gram dengan sisa setelah diperiksa seberat 0,4223 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5501 gram dengan sisa setelah diperiksa seberat 0,5211 gram milik terdakwa **ROSTINA M Alias INNA**, adalah benar barang bukti tersebut kesemuanya mengandung Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama ROSTINA M Alias INNA yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat



akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu sabu bersama kemudian hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang memperoleh narkotika yang biasa dikenal dengan istilah Sabu-Sabu dari WIDAYANI di Pasar Terong Makassar sebanyak 1(satu) paket/sachet sabu-sabu, dan terdakwa pulang kerumah dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4(empat) paket/sachet dan terdakwa menjual sebanyak 2(dua) sachet sehingga tinggal 2(dua) sachet dan terdakwa simpan didalam dompet terdakwa bersamaan dengan 1(satu) sendok sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali menghubungi WIDAYANI untuk memperoleh sabu-sabu dan terdakwa janji diwarung penjual coto jalan Urip Sumaharjo Makassar dan terdakwa memperoleh 1(satu) paket/sachet sabu-sabu dari WIDAYANI dan setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut terdakwa kembali pulang dirumahnya kemudian 1(satu) paket/sachet sabu-sabu tersebut terdakwa simpan kedalam dompet terdakwa sehingga jumlah sabu-sabu dalam dompet terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket/sachet kemudian dompet tersebut terdakwa simpan dikursi didalam kamar terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5046/NNF/XII/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI;,, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD;,, HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 2(dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4617 gram dengan sisa setelah diperiksa seberat 0,4223 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5501 gram dengan sisa setelah diperiksa seberat 0,5211 gram milik terdakwa **ROSTINA M Alias INNA**, adalah benar barang bukti tersebut kesemuanya mengandung Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu sabu. Dalam hal ini ternyata Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi sabu sabu dan ternyata sabu sabu yang Terdakwa beli dari seorang perempuan bernama Widayani Alias Widyani Alias Ani tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi namun belum sempat dipakai ternyata Rostina M alias Innda sudah ditangkap polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa dalam unsur yang ke tiga ini mengandung bagian unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila telah dipertimbangkan salah satu bagian unsur dan telah terpenuhi maka unsur ke tiga ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu sabu kemudian hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang memperoleh narkotika yang biasa dikenal dengan istilah Sabu-Sabu dari WIDAYANI di Pasar Terong Makassar sebanyak 1(satu) paket/sachet sabu-sabu, dan terdakwa pulang kerumah dan membeli sabu-sabu tersebut



menjadi 4(empat) paket/sachet dan terdakwa menjual sebanyak 2(dua) sachet sehingga tinggal 2(dua) sachet dan terdakwa simpan didalam dompet terdakwa bersamaan dengan 1(satu) sendok sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali menghubungi WIDAYANI untuk memperoleh sabu-sabu dan terdakwa janji diwarung penjual coto jalan Urip Sumaharjo Makassar dan terdakwa memperoleh 1(satu) paket/sachet sabu-sabu dari WIDAYANI dan setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut terdakwa kembali pulang dirumahnya kemudian 1(satu) paket/sachet sabu-sabu tersebut terdakwa simpan kedalam dompet terdakwa sehingga jumlah sabu-sabu dalam dompet terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket/sachet kemudian dompet tersebut terdakwa simpan dikursi didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5046/NNF/XII/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD; HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P, bahwa barang bukti berupa : 2(dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4617 gram dengan sisa setelah diperiksa seberat 0,4223 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5501 gram dengan sisa setelah diperiksa seberat 0,5211 gram milik terdakwa **ROSTINA M Alias INNA**, adalah benar barang bukti tersebut kesemuanya mengandung Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki 3 (tiga) sachet sabu sabu yang telah Terdakwa beli dari Widyani Alias Ani dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di jalan Maccini Gusung Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi shabu shabu, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4617 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5501 gram, 1 (satu) batang sendok shabu shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO berisikan SIM Card No. 085298867571 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara WIDAYANI Alias WIDYANI Alias ANI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pogram pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PN Mks



- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIDAYANI ALIAS WIDYANI ALIAS ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 1. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 2. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi shabu shabu, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4617 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5501 gram, 1 (satu) batang sendok shabu shabu, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO berisikan SIM Card No. 085298867571, dipergunakan dalam perkara An. Widyani Alias Widyani Alias Ani.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh kami, Daniel Pratu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H. M.H., Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. TAUFIQ T, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Sabri Salahuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H. M.H.

Daniel Pratu, S.H.,M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Taufiq T, S.H.,M.H.